

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang masih menghadapi berbagai permasalahan sosial ekonomi, khususnya kemiskinan dan kesenjangan sosial yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren positif, permasalahan seperti pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan kapasitas fiskal pemerintah yang terbatas dalam menyediakan jaring pengaman sosial yang menyeluruh masih menjadi isu kritis. Kondisi tersebut mendorong perlunya optimalisasi instrumen ekonomi islam sebagai salah satu solusi pemberdayaan masyarakat di luar skema pendanaan konvensional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Indonesia memiliki potensi sumber daya zakat yang cukup besar sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga berperan dalam membantu masyarakat yang kurang mampu melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan mustahik dengan salah satu bentuk pengelolaan zakat yang berkembang saat ini adalah zakat produktif dengan

pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan usaha produktif guna meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik (Aeni, 2025).

Peranan zakat yang sangat penting dalam kehidupan umat islam menunjukkan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat dengan melalui penyaluran zakat kepada pihak yang berhak menerimanya maka terjadi proses distribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, zakat menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus sarana penyucian harta dan jiwa bagi muzakki. Pentingnya zakat dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Q.S. At-Taubah/9:103::

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, Dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At Taubah/9:103)*

Salah satu hadis yang menjelaskan kewajiban menunaikan zakat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menyampaikan bahwa Nabi Muhammad menjelaskan Islam dibangun di atas lima pondasi utama. Yang pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Kemudian, kewajiban mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan haji, serta berpuasa di bulan Ramadan. Kelima hal ini merupakan rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Hadis ini tergolong sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.


Kewajiban zakat telah dikenal sejak masa para nabi terdahulu dan menjadi salah satu ajaran yang senantiasa diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting karena termasuk salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Al-Qur'an menyebutkan kata zakat sebanyak delapan puluh dua kali dan sebagian besar disandingkan dengan perintah salat. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki posisi yang strategis dalam ajaran Islam, tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial (Haikal, Mohammad, 2024).

Besarnya potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perlu dioptimalkan untuk menjawab berbagai permasalahan sosial yang masih terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Permasalahan tersebut masih menjadi tantangan pembangunan di berbagai

wilayah indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,73 persen atau sekitar 168,81 ribu jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang memerlukan dukungan ekonomi guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya dengan diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan zakat produktif agar masyarakat miskin tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Tabel: 1.1

**Jumlah dan persentase penduduk miskin
maret 2016 sampai september 2025**



Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian, jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar sehingga memerlukan perhatian dan

penanganan yang berkelanjutan. Zakat produktif menjadi salah satu potensi untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat, sehingga mustahik memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya secara berkelanjutan.

Zakat tidak hanya memiliki nilai spiritual sebagai kewajiban agama, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Peran zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan sangat penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu masyarakat kurang mampu dengan pengelolaan yang baik dan dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk membantu masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial (Inayah dkk., 2024).

Seiring dengan perkembangan pemikiran ekonomi islam pengelolaan zakat tidak lagi hanya diarahkan pada pola konsumtif, tetapi mulai berkembang ke arah zakat produktif sebagai bentuk pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan, maupun bantuan sarana usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik, diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu berkembang menjadi individu yang mandiri secara ekonomi (Fitri, 2021).

Keberhasilan program zakat produktif dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pendampingan,

pengawasan, hingga evaluasi program. Pengelolaan yang tidak dilakukan secara sistematis dapat menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan optimal dan tujuan peningkatan kesejahteraan mustahik sulit tercapai, maka diperlukan pengelolaan secara profesional, terukur, dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha mustahik (Zuhriyyah, 2025).

Berdasarkan laporan pengelolaan zakat nasional bahwa realisasi pengumpulan zakat pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 40 triliun. Peningkatan konsisten pengumpulan zakat setiap tahunnya ini dapat menjadi peluang strategis untuk menjadikan zakat sebagai instrumen alternatif dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia. Dengan demikian, celah antara potensi dan realisasi tersebut justru membuka ruang bagi kontribusi zakat yang lebih signifikan dalam pembangunan nasional dengan pemanfaatan yang sangat besar (Amil et al., 2024).

Tabel 1.2
Pertumbuhan pengumpulan nasional tahun 2024

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah PZ	Jumlah Pengumpulan (Rp)		Pertumbuhan
			Tahun 2023	Tahun 2024	
1	BAZNAS	1	880,268,547,049	1,129,733,837,481	28.34%
2	BAZNAS Provinsi	34	853,989,485,640	925,076,124,372	8.32%
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	514	2,021,728,155,557	2,176,987,785,735	7.68%
4	LAZ Nasional	47	5,972,642,158,136	6,142,328,062,482	2.84%
5	LAZ Provinsi	40	406,979,461,826	363,010,435,724	-10.80%
6	LAZ Kabupaten/Kota	86	199,621,451,909	216,971,067,179	8.69%
Total		722	10,335,229,260,117	10,954,107,312,973	5.99%
7	ZIS-DSKL Off Balance Sheet		21,984,555,575,517	29,493,257,261,484	34.15%
Grand Total			32,319,784,835,634	40,447,364,574,457	25.15%

Sumber: BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Berdasarkan dari data 1.2 bahwa pertumbuhan pengumpulan zakat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten sehingga mencerminkan bahwa kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat tetap terjaga, bahkan meningkat, di berbagai tingkat administrasi. Dengan pertumbuhan yang terus-menerus dari tahun ke tahun membuktikan bahwa zakat memiliki basis penghimpunan yang relatif stabil dan kurang bergantung pada siklus ekonomi jangka pendek, aliran dana yang semakin besar dan terprediksi ini menciptakan ruang fiskal sosial yang krusial. Maka peningkatan kapasitas kelembagaan zakat ini secara langsung dapat dialihkan menjadi program-program yang lebih masif dan efektif untuk pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan layanan dasar bagi kelompok rentan. Dengan demikian, kontribusi zakat tidak hanya terlihat dalam angka pertumbuhan koleksi, tetapi lebih penting lagi dalam potensinya yang semakin nyata ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang dapat menguatkan potensinya sebagai sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.(Ubaidillah et al., 2021)

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga resmi pengelola zakat di daerah. Selain menghimpun dan menyalurkan dana zakat, BAZNAS juga melaksanakan berbagai program pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan membantu mustahik meningkatkan pendapatan dan mencapai

kemandirian ekonomi secara berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui berbagai program yang dirancang secara terstruktur.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif melalui program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto. Ketiga program tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha mustahik melalui pemberian modal usaha, sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan. Berdasarkan data program tahun 2024–2025, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan dana zakat produktif sebesar Rp280.250.000 yang disalurkan kepada 30 mustahik, terdiri atas 10 penerima program Z-Mart, 10 penerima program Z-Chicken, dan 10 penerima program Z-Auto. Data tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat..

Pelaksanaan program tersebut menunjukkan hasil yang beragam pada setiap jenis usaha. Berdasarkan hasil monitoring dan wawancara terhadap penerima manfaat, program Z-Mart mampu meningkatkan omzet harian usaha dari sekitar Rp150.000 menjadi Rp300.000–Rp400.000 per hari. Pada program Z-Chicken, penerima manfaat memperoleh rata-rata omzet sekitar Rp500.000 per hari setelah mendapatkan bantuan usaha dan pendampingan. Sementara itu, program Z-Auto menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan dengan peningkatan omzet harian dari sekitar Rp300.000

menjadi Rp700.000–Rp800.000 per hari. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa setiap program memiliki tingkat keberhasilan dan karakteristik pemberdayaan yang berbeda sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan mustahik, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu program pemberdayaan atau hanya mengkaji dampak zakat produktif secara umum tanpa membandingkan efektivitas beberapa program dalam satu lembaga pengelola zakat. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan informasi mengenai program zakat produktif mana yang memberikan hasil pemberdayaan ekonomi yang lebih optimal bagi mustahik.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menganalisis pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga membandingkan implementasi dan hasil pemberdayaan dari tiga program zakat produktif yang berbeda, yaitu Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto. Perbandingan tersebut penting untuk mengetahui efektivitas masing-masing program dalam meningkatkan kapasitas usaha, pendapatan, dan kemandirian ekonomi mustahik sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan program zakat produktif yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik, khususnya pada program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto yang

dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan zakat produktif sehingga dapat menjadi masukan bagi lembaga terkait dalam mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi mustahik serta meningkatkan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif pada program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto untuk pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat produktif pada program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto untuk pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat produktif pada program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto untuk pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat produktif pada program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto untuk pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Aspek teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan akademik mengenai pengelolaan dana zakat produktif melalui program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian yang relevan di masa yang akan datang, terutama terkait pengelolaan dana zakat produktif dan pemberdayaan mustahik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini berguna seperti berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat produktif, sehingga upaya pemberdayaan mustahik dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk penelitian berikutnya diharapkan bisa menghasilkan pengaruh pada pengembangan teori tentang pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik, terhadap para mahasiswa yang ingin meneruskan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari potensi kekeliruan serta kesalahan dalam mengetahui tujuan penelitian ini, maka penulis ingin memberikan batasan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat merupakan serangkaian proses pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melalui Program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto dalam rangka pemberdayaan mustahik yang meliputi kegiatan perencanaan (*planning*) yaitu penyusunan program, penetapan tujuan, serta penentuan sasaran penerima manfaat, pengorganisasian (*organizing*) yaitu menetapkan pembagian kerja, kewenangan, dan tanggung jawab secara terstruktur guna mendukung kelancaran pelaksanaan program, pelaksanaan (*actuating*) yaitu proses penyaluran bantuan usaha, pembinaan, dan

pendampingan kepada mustahik penerima manfaat, serta pengawasan (*controlling*) yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala guna menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan target serta tujuan yang telah direncanakan.

2. Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha maupun bantuan pendukung kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan mereka yang bertujuan meningkatkan kemandirian mustahik, yang dalam penelitian ini difokuskan pada program Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Auto.
3. Pemberdayaan mustahik yaitu serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan.
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga pemerintah tingkat provinsi yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab,

masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut.

Bab I berisi uraian mengenai gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

Bab II memuat kajian teori dan konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Pembahasan meliputi teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik, seperti teori pengelolaan, zakat produktif, pemberdayaan mustahik dan juga memuat penelitian terdahulu dan kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian.

Bab III menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab IV meliputi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, meliputi penyajian data mengenai pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada temuan penelitian.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya.